

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN PASCA  
TERBITNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2016 (STUDI DI PENGADILAN  
AGAMA WATES, YOGYAKARTA) TAHUN 2015-2016**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KHOIRUL MUDZAKI**

**NIM : 10350045**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## **ABSTRAK**

Kewajiban menjalankan proses acara mediasi di lembaga peradilan sudah diberlakukan semenjak terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Salah satu tujuan dari terbitnya PERMA tersebut tidak lain untuk mewajibkan setiap pihak yang berperkara untuk mengupayakan damai terlebih dahulu, termasuk perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan. Dengan demikian harapannya melalui PERMA ini mampu menekan angka perceraian dengan upaya mediasi.

Setelah kurang lebih satu tahun semenjak terbit dan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, belum banyak penelitian ataupun laporan yang mengkaji tentang efektifitas implementasi PERMA terbaru dan dampaknya. Hal ini yang menjadikan penulis tergerak untuk mencoba menggali sejauh mana efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan dengan mengambil sampel obyek penelitian di Pengadilan Agama Wates.

Pengadilan Agama Wates sengaja dipilih karena di Pengadilan ini angka perceraian juga cukup tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar hasil yang didapatkan mampu menjelaskan lebih mendalam faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi di lapangan, yang tidak hanya mengandalkan dokumen dan data statistik semata melainkan juga melalui kajian lebih luas dengan cara wawancara pihak terkait, observasi, dan kajian teoritis. Data-data tersebut kemudian dikaji dengan metode deduktif-induktif (campuran) demi mendapatkan hasil analisis yang komprehensif. Hasil analisis yang didapat kemudian dibandingkan dengan keberhasilan mediasi di tahun sebelumnya yakni ketika masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dari penelitian yang ada, penulis mendapati bahwa meskipun implementasi mediasi di Pengadilan Agama Wates dinilai telah berhasil dilaksanakan dengan baik, namun dirasa masih belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Wates. Dikatakan berhasil karena regulasi mediasi sudah dilaksanakan secara maksimal dan mampun meningkatkan keberhasilan mediasi dengan ditandai jumlah perkara yang dicabut sebanyak 7% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1%. Sedangkan dinilai belum efektif karena keberhasilannya masih dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah perkara yang gagal yaitu 93% lainnya dari total perkara yang diajukan. Padahal idealnya suatu mediasi dikatakan efektif apabila setidaknya mampu menekan hingga separuh atau lebih dari angka perceraian yang masuk. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi di pengadilan antara lain Faktor Perkara yang diajukan cukup berat dan dirasa tidak dimungkinkan lagi untuk berdamai, faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara, serta kurangnya kesadaran para mediator untuk memperjuangkan mediasi sepenuh hati agar para pihak mau mengupayakan perdamaian.

**Kata Kunci:** efektivitas, mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016



### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Khoirul Mudzaki

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Khoirul Mudzaki
NIM	:	10350045
Judul skripsi	:	Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (studi di Pengadilan Agama Wates, DIY).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Syawal 1438 H  
4 Juni 2017 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor: B-466/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
**Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoirul Mudzaki  
NIM : 10350045  
Telah dimunaqosyahkan pada : 14 Agustus 2017  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1438 H  
24 Agustus 2017 M

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.**

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji III

**Drs. Sam Sul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003

**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 15 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.**  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **SURAT PERNYATAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirul Mudzaki  
NIM : 10350045  
Semester : XIV  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016," adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali beberapa kutipan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 10 Syawal 1438 H

4 Juli 2017 M



**Khoirul Mudzaki**  
**NIM: 10350045**

## **MOTTO**

"Sebaik-baik Manusia adalah Manusia yang

Memberi Manfaat Bagi Sesama Manusia"

**"خیر الناس انفعهم للناس"**

"Barangsiapa yang Bersungguh-sungguh

Pasti Ia Akan Mendapatkan Hasilnya"

**"من جد وجد"**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**"لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ"**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Bapak R. Muhammad Sa'dun dan Ibu Siti Marjanah

serta Adik-adikku,

Teman-teman Kuliah Jurusan AS Seperjuangan

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

---

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.**

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis ditulis	Muta ‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	-------------------------

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة عِلْمٌ	Ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭrî
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

_٠_	fathah	ditulis	A
فعل			fa'ala
_ِ_	kasrah	ditulis	i
ذَكْرٌ		ditulis	žukira
_ُ_	dammah	ditulis	u
يَذْهَبٌ		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاہلیyah	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسی	ditulis	â
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	tansâ
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكِرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالْعَاقِبَةِ لِلْمُتَقِينَ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ  
وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ :

---

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., kepada para keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Puji syukur atas rahmat Allah SWT kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa tidak mungkin penulis mampu melakukan sesuatu apapun kecuali karena kehendak-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016," yang merupakan anugrah dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis hingga penulis mampu memyelesaikannya.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima

kasih yang penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujuhan kepada:


1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, MAg., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang juga merangkap sebagai Pembimbing Skripsi penulis, sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran penulis dalam penulisan skripsi ini maupun segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si., dan Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku penguji skripsi yang telah mengoreksi, memberi kritik, masukan dan saran yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Bapak Mansur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hanif Al-Fikri selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Pejabat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Wakil Dekan, para Dosen yang pernah mengajar selama kuliah, dan seluruh Karyawan Tata Usaha baik di tingkat Fakultas hingga tingkat Jurusan yang dengan sabar melayani penulis dalam mengurus administrasi akademik.
6. Orangtuaku yang tercinta Bapak R. Muhammad Sa'dun dan Ibu Siti Marjanah, S.Ag., serta adik-adikku.

7. Para Guru, Kyai, Ustadz, dan Sesepuh yang selalu mendoakan penulis yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman jurusan AS seangkatan yang banyak membantu, khususnya teman-teman yang tulus membantu tanpa pamrih di saat suka dan duka. Teman-teman kuliah semua yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan balasan pahala yang berlipat-lipat.

Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Maka dari itu penulis terbuka dengan senang hati untuk setiap masukan dan saran yang membangun. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini menjadi karya yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Syawal 1438 H

4 Juli 2017 M



**Khoirul Mudzaki**  
NIM : 10350045

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika pembahasan .....	30
<b>BAB II MEDIASI DI INDONESIA</b>	
A. Mediasi.....	32
1. Pengertian Mediasi.....	32
2. Tujuan Mediasi.....	34

B. Peran dan Fungsi Mediator .....	35
1. Pengertian Mediator .....	35
2. Peran dan Fungsi Mediator .....	37
3. Tugas dan Kerja Mediator.....	40
C. Mediasi Menurut Hukum Islam .....	45
D. Mediasi dalam Regulasi Perundang-undangan di Indonesia .....	48

### **BAB III PENERAPAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES YOGYAKARTA**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Wates.....	53
1. Profil, Sejarah, dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Wates .....	53
2. Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Wates .....	54
3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Wates .....	67
4. Struktur Organisasi .....	72
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.....	76
B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates.....	77
C. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates.....	80
D. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates.....	81

### **BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN PASCA TERBITNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA WATES, YOGYAKARTA, TAHUN 2015-2016**

A. Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wates.....	90
B. Efektivitas Mediasi Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Wates.....	93
1. Persentase Keberhasilan Mediasi Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 .....	93
2. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Wates .....	104

C. Upaya Mediator dalam Mengefektifkan Mediasi di Pengadilan Agama Wates dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya .....	110
1. Upaya Mediator dan Perannya dalam Mediasi di Pengadilan Agama Wates .....	110
2. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Wates .....	124

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.....	I
B. Daftar Narasumber .....	II
C. Data Perkara Perceraian .....	III
D. Data Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Wates .....	VI
E. <i>Curriculum Vitae</i> .....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara kodrat manusia menikah pasti menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Sebuah survei menunjukkan bahwa jumlah perceraian di dunia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju berkembang. Fenomena perceraian seperti ini ternyata tidak hanya berlangsung di negara maju seperti di Eropa dan Amerika, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Singarimbun dan Permore, rata-rata perceraian di Indonesia lebih tinggi dari negara manapun di Asia. Persentase pasangan bercerai di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Tahun 2000 persentase perceraian mencapai 6,9% dari pasangan yang menikah, sedangkan pada tahun 2005 perceraian telah meningkat hingga mencapai 8,5%.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan,

---

<sup>1</sup> Ditjen PPA. (2008), *Angka Cerai dan Nikah di Indonesia*, <http://klasiber.uji.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=390> diakses pada 5 Februari 2017.

yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup> Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai pada titik kritis maka peristiwa perceraian berada di ambang pintu. Konflik-konflik itu umumnya terjadi karena disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan usia yang besar, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda

Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan “*win-lose solution*” (strategi menang kalah). Dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tetapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Selain proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada juga proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*”, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan

---

<sup>2</sup> Achmad Djumairi, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1990), hlm. 65.

melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah mediasi.<sup>3</sup> Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam meyelesaikan sengketa.<sup>4</sup> Mediasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses litigasi sebab apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan batal demi hukum.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam system hukum di Indonesia, yakni diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Di dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang masuk di Pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh system hukum yang ada untuk mau berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apa pun,

---

<sup>3</sup>Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.

sehingga harapannya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak untuk dicarikan solusi jalan keluar melalui musyawarah atau perundingan bersama. Dengan demikian tujuan utama mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan *consensus* dan saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Menarik untuk dikaji dari proses dan ketentuan mediasi akhir-akhir ini adalah semenjak lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi oleh majelis hakim.<sup>5</sup> Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa jangka waktu mediasi di Pengadilan dirubah menjadi lebih singkat dengan hanya 30 hari. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa meskipun para pihak sudah diberi jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan, sehingga mediasi selama jangka waktu 40 hari tersebut dinyatakan gagal.

Fenomena di atas sebenarnya umum terjadi di berbagai Pengadilan, sebab mereka menganggap bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari dirasa kurang untuk bisa meyakinkan para pihak untuk mau berdamai. Hal ini diamini pula oleh beberapa

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2016.

hakim yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari mediasi masih dirasa kurang.<sup>6</sup> Lalu mengapa kini ketentuan tersebut dirubah di PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menjadi hanya 30 hari saja, padahal jangka waktu 40 hari di PERMA sebelumnya saja masih dirasa kurang oleh beberapa pihak. Dengan terbitnya PERMA terbaru tersebut, maka secara otomatis harus diberlakukan di seluruh lembaga peradilandi seluruh Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Wates.

Pengadilan Agama Wates merupakan pengadilan yang berada di wilayah Kulonprogo yang berkedudukan dibawah Mahkamah Agung, sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso, khusunya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau isteri. Pada tahun 2016 dari 120 perkara yang dimediasi sebagian besar adalah perkara perceraian terdapat 8 perkara yang dicabut. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya hanya 2 perkara yang dicabut dari 139 perkara yang dimediasi. Bahwa terdapat penurunan angka perceraian dan kemungkinan angka keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Wates pasca diberlakukan PERMA No 1 Tahun 2016.

Dari hal itu kemudian muncul juga pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas mediasi pasca terbitnya peraturan mediasi terbaru yakni PERMA No 1 Tahun 2016

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj Nurlistiyan, S.H., Panitera Muda Pengadilan Agama Wates, pada 3 April 2017 di ruang Panitera Pengadilan Agama Wates.

yang terkait masalah perubahan jangka waktu mediasi tersebut?. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, dalam konteks ini adalah Pengadilan Agama dalam menyelesaikan proses mediasi sengketa perdata seperti sengketa perceraian. Berangkat dari pemikiran dan realitas tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mediasi dengan judul “*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016.*”

## B. Pokok Masalah

Melihat dan memahami latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dan efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, pasca terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para mediator di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, dalam mengefektifkan mediasi perkara perceraian Tahun 2015-2016?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

## 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Pasca PERMA No.1 Tahun 2016.
- b. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates dalam mengefektifkan penerapan jangka waktu mediasi yang hanya 30 hari dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu keberhasilannya.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum di bidang mediasi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran akademis, dan bahan pertimbangan bagi para pihak mediator, hakim, dan pakar hukum di lingkungan lembaga peradilan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, berkaitan dengan masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama, antara lain hasil penelitian yang sempat penulis temukan baik berupa skripsi, tesis, buku-buku akademik,

maupun karya ilmiah lainnya. Adapun karya-karya ilmiah yang sempat penulis telusuri antara lain adalah skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Ainur Rafiq berjudul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 HIR/ 154 Rbg).”<sup>7</sup> Skripsi ini menerangkan tentang Penerapan mediasi pasca SEMA No 1 tahun 2002. Meskipun demikian, skripsi tersebut hanya membahas tentang mediasi yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Penelitian tersebut merupakan penelitian lama sebelum munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Selanjutnya ada skripsi Intan Atiqoh “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”.<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi dan kendala yang dihadapi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten pasca PERMA No 1 Tahun 2008. Skripsi tersebut juga memaparkan sedikitnya keberhasilan mediasi disebabkan kemauan para pihak yang kuat untuk bercerai, serta faktor penghambat yang meliputi tidak adanya mediator yang

---

<sup>7</sup> Firdaus Ainur Rafiq “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>8</sup> Intan Atiqoh, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian(Studi PA di Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

bersertifikat dan minimnya waktu serta skill mediator. Penelitian ini hanya membahas tentang sejauh mana keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Klaten dan faktor faktornya setelah muncul PERMA No 1 Tahun 2008.

Skripsi Fitrizal Widya Pangesti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”.<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling yang terdapat sedikit perbedaan dalam hal teknis mengenai pembagian tugas hakim akan tetapi tidak keluar dari hukum acara serta praktik mediasi yang tidak dilaksanakan di lokasi sidang keliling sehingga masyarakat merasakan kurang efektif dan efisiennya sidang keliling. Penelitian ini hanya meninjau proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Brebes dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi Ades Putra Arba “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”.<sup>10</sup> Skripsi ini memaparkan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008, mediasi di

---

<sup>9</sup>Fitrizal Widya Pangesti, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>10</sup>Ades Putra Arba “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Pengadilan Negeri Yogyakarta belum dianggap efektif karena para pihak belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib dan perkara yang mereka hadapi telah akut, tingkat keberhasilan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun dari 6,5 % pada tahun 2013 menurun menjadi 3,5 % pada tahun 2014, mahkamah agung belum pernah memberikan insentif kepada mediator yang berhasil melakukan mediasi dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu faktor pendukung keberhasilan mediasi diantaranya: a) kemampuan mediator, b) siapa yang menggugat, c) perkara yang ringan. Selain faktor pendukung adapula faktor penghambat yaitu: a) keinginan kuat para pihak untuk bercerai, b) terjadi konflik berkepanjangan, c) faktor psikologis dan kejiwaan para pihak. Skripsi ini mengkaji tentang efektifitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri dengan PERMA No. 1 tahun 2008, sedangkan penulis akan mengkaji efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dengan PERMA yang terbaru yakni PERMA No. 1 Tahun 2017.

Susanti Adi Nugroho dalam bukunya “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” memaparkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat mempermudah tercapaianya fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan ini wajib dilakukan karena landasan PERMA adalah memberdayakan

pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak menjalankan proses mediasi akan berakibat putusan menjadi batal.<sup>11</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan belum menyentuh tentang apa yang akan penyusun teliti yaitu penelitian dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 di PA Wates”. Judul ini yang kemudian akan penulis kaji secara mendalam sebagai kajian karya ilmiah skripsi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. Perceraian seringkali terjadi sebagai akibat dari adanya perselisihan atau sengketa di dalam suatu hubungan rumah tangga suami-isteri.

Di Indonesia, Praktek penyelesaian sengketa keperdataan seperti perceraian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan lembaga di luar peradilan (non litigasi). Peradilan yang berlaku di indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok

---

<sup>11</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia. 2009), hlm. 186.

perkara, baik itu boleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar Peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli, Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam bidang bisnis.<sup>12</sup>

Di dalam hukum Islam sebenarnya dianjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui *hakam* (juru damai) maupun dari kedua belah pihak sendiri.<sup>13</sup> Kedudukan *hakam* atau juru damai tersebut di dalam sistem hukum kita di PERMA mediasi lebih mirip seperti mediator yang membantu proses perdamaian para pihak yang bersengketa.

Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal hukum mediasi yang tertulis, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep mediasi secara adat, yakni dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat.<sup>14</sup> Penyelesaian ini bersifat kultural yang setiap adat

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012), hlm 62.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 2013, hlm. 213.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284-285.

memiliki karakteristik sendiri dan cara yang berbeda-beda. Meskipun demikian pendekatan yang dilakukan umumnya sama yakni dengan cara musyawarah.<sup>15</sup> Penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat inilah yang membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator yang menjembatani jalannya penyelesaian masalah. Maka dari itu konsep ini seringkali disebut dengan konsep penyelesaian sengketa/masalah melalui mediasi.

Selain mediasi secara hukum adat, masyarakat Indonesia juga mengenal konsep mediasi yang ada dalam hukum Islam yakni *as-ṣulh* atau sering dikenal juga dengan sebutan *iṣlāḥ*. Konsep *as-ṣulh* atau *iṣlāḥ* ini secara umum diartikan sebagai cara perdamaian yang menggunakan bantuan jasa pihak ketiga. Konsep *as-ṣulh* dalam Islam dapat digunakan untuk mendamaikan masalah sengketa perkawinan antara pihak suami dan isteri. Meskipun *as-ṣulh* digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, ternyata *as-ṣulh* dalam Islam juga digunakan untuk perdamaian lain yang tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan bermusyawarah seperti contohnya mediasi penyelesaian sengketa perdata sengketa waris, sengketa bisnis/muamalah, sengketa politik maupun pidana.<sup>16</sup>

Konsep *iṣlāḥ* atau *as-ṣulh* ini sangat dianjurkan digunakan untuk menyelesaikan masalah persengketaan di keluarga, ketika terjadi *percekcokan* antara

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 80-83.

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*, hlm. 113-216.

suami isteri hingga mengakibatkan perceraian. Melalui *islāh* atau *as-sulh* harapannya ikatan perkawinan masih bisa dipertahankan sehingga tidak terjadi perceraian. Penyeleian melalui *islāh* atau *as-sulh* ini dapat digunakan untuk mendamaikan para pihak yang terlibat *syiqāq* ataupun *nusyūz*. *Syiqāq* menurut penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimaknai sebagai Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.<sup>17</sup>

Kata *syiqāq* berasal dari bahasa arab *al-syaqq* yang berarti sisi, perselisihan (*al khilāf*), perpecahan, permusuhan (*al-‘adāwah*), pertentangan atau persengketaan. Secara terminologi fiqh *syiqāq* diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri.<sup>18</sup> Pertengkar yang hebat ini biasanya dikarenakan adanya pencemaran kehormatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak hingga akhirnya masing-masing bertengkar karena merasa sudah tidak nyaman. Sedangkan *nusyūz* secara etimologi berarti tempat yang tinggi. Adapun secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.<sup>19</sup> *Nusyūz* dapat pula diartikan sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan satu rasa benci terhadap pasangannya. Perilaku *nusyūz* merupakan tidak taatnya suami atau istrinya

---

<sup>17</sup> Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 95.

<sup>19</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawianan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 359.

terhadap pasanganya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Baik *syiqāq* maupun *nusyūz* keduanya bisa diselesaikan dengan *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh*.

Ketika terjadi *syiqāq* antara suami isteri maka wajib dilakukan perdamaian dengan mengangkat hakam atau juru damai di antara mereka yang berselisih. Hal ini datur di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 yang mengatur masalah sengketa keluarga antara suami dan isteri ketika terjadi *syiqāq*.<sup>20</sup> Ayat tersebut mewajibkan bagi mereka yang bersengketa/*syiqāq* untuk mengangkat juru damai atau yang sering disebut dengan hakam dan ini hukumnya wajib karena ayat tersebut merupakan perintah. Sedangkan ketika suami atau isteri melakukan *nusyūz* bisa juga didamaikan atau dicarikan solusi perdamian melalui konsep *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh* sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128,<sup>21</sup> dengan syarat yang melakukan *nusyūz* adalah dari pihak suami, dan implikasi hukumnya adalah dianjurkan (tidak wajib sebagaimana *syiqāq*) untuk mengadakan perdamaian melalui *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh*. Sedangkan apabila yang melakukan *nusyūz* adalah isteri maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara isteri dinasehati, dan/atau isteri dipisahkan dari tempat tidur (tidak digauli), dan/atau isteri boleh dipukul dengan pukulan yang

---

<sup>20</sup> Ayat yang secara khusus membahas cara perdamaian ketika terjadi *syiqāq* ada di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4): 35 yang berbunyi:

وَانْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعِثُوا حِكْمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَرِيدَا اصْلَاحًا يُوقَنُ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا خَبِيرًا

<sup>21</sup> An-Nisa (4): 128 berbunyi:

mendidik (tidak sampai melukai) sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa *nusyūz* dan *syiqāq* sama-sama bisa diselesaikan dengan cara *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh*. Bedanya hanya pada implikasi dari ayat yang menjelaskan tentang penerapan konsep *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh* tersebut. Ketika baru sebatas *nusyūz* yang berupa pembangkangan dari salah satu pihak seperti isteri membangkang atau suami acuh kepada isteri hingga mereka tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dianjurkan untuk berdamai supaya kembali hubungan perkawinan mereka menjadi harmonis kembali. Namun ketika hal itu sudah memuncak, terjadi *syiqāq* berupa pertengkar yang hebat antara suami-isteri maka diwajibkan atas mereka untuk berdamai dengan bantuan mengangkat juru damai dari masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 dan menjadi dasar hukum positif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1), dan (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>23</sup>

---

وَإِنْ امْرَأً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا إِنْ يَصْلُحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَاحْضُرْتُ الْأَنْفُسَ  
الشَّجَّ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>22</sup> An-Nisa (4): 34 berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُنْ نُشُوزُهُنْ وَاهْجَرُوهُنْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنْ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

<sup>23</sup> Pasal 76 ayat (1), dan (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Hakam menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*.<sup>24</sup> Hakam merupakan utusan atau delegasi perdamaian yang pengangkatannya harus dari kedua belah pihak yakni dari pihak isteri dan dari pihak suami. Orang yang bertindak sebagai bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama yang membantu jalannya perdamaian.

Syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakam antara lain adalah sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin al-Mahally sebagai berikut:

*“Disyaratkan kedua hakam itu adalah merdeka, (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.”*<sup>25</sup>

Dari syarat di atas jelas bahwa seorang hakam harus selain harus merdeka (independen), dan jujur, dia juga disyaratkan harus punya pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakam. Selain itu disunnahkan

- 
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 76 ayat (2), mengenai hakam. Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>25</sup> Jalaluddin al-Mahally dalam kitabnya menjelaskan mengenai syarat hakam antara lain:

ويشترط فيهما الحرية والعدالة ولا هناء إلى ما هو المقصود من بعثهم

Lihat, Jalaluddin al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah*, (Mesir: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), hlm. 307.

kedua pendamai ini dari keluarga sendiri yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri sebagaimana yang tersirat dalam ayat.

Apabila dari pihak keluarga yang bersengketa tidak ada yang bisa dijadikan hakam, maka seorang hakim/majelis hakim bisa mengutus dua orang laki-laki dari orang lain. Dianjurkan laki-laki yang dutus sebagai hakam tersebut sebaiknya dari tetangga suami istri tersebut, yakni orang yang cakap dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan suami istri, dan dianggap mampu mendatangkan perdamaian di antara keduanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaily yang menyatakan bahwa:

*“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, maka hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang lain: ajnabi). Alangkah baiknya jika yang diutus (keduanya) berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetahui betul keadaan suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya.”<sup>26</sup>*

Dasar hukum konsep *iṣlāḥ* atau *aṣ-ṣulh* ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dasar hukum *iṣlāḥ* atau *aṣ-ṣulh* di dalam al-Qur'an djelaskan di dalam beberapa ayat, di antaranya adalah surat an-Nisa ayat 35 yang mengatur masalah sengketa keluarga antara suami dan isteri:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Damaskus, 1984), hlm. 528.

<sup>27</sup> An-Nisa (4): 35.

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٢٨</sup>

ان الله كان عليما خبيرا (٣٥)

Kemudian di dalam al-Qu'an surat an-Nisa ayat 114:<sup>28</sup>

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوِيهِمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدْقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ

ابْتِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)

Begitu pula al-Qu'an surat an-Nisa ayat 128:<sup>29</sup>

وَإِنْ امْرَأًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهِ نِشْوَزًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا إِنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْحُ

خَيْرٌ وَاحْضُرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّرَّ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَنْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Lalu dijelaskan pula dalam al-Qu'an surat al-Hujurat ayat 9-10:<sup>30</sup>

وَإِنْ طَائْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنَلَوْا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي

تَبَغِيْ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَلَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(٩)

أَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْكُمْ تَرْحَمُونَ (١٠)

Sedangkan di dalam salah Hadis Nabi juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan

Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حراما و حرام حلالا

<sup>28</sup> An-Nisa (4): 114.

<sup>29</sup> An-Nisa (4):: 128.

<sup>30</sup> Al-Hujurat (49): 9-10.

*“ash-shulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”<sup>31</sup>*

Dari beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan pihak yang berengketa untuk menempuh jalur damai ketika terjadi sengketa. *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dengan tidak hanya terpaku pada klaim bukti dan saling menggugat semata, melainkan para pihak boleh dan diberi kesempatan untuk mencari jalan keluar bersama agar sengketa mereka dapat diakhiri.

Anjuran *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh* ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *iṣlāh* atau *aṣ-ṣulh* dapat memuaskan para pihak, mendekati rasa keadilan yang diinginkan bersama, mengantarkan kepada ketentraman hati memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian.<sup>32</sup> Dasar pertimbangan ini pula yang dijadikan sebagai pertimbangan konsep mediasi dalam hukum adat, yakni penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat demi mendapatkan keputusan yang saling memuaskan para pihak. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa PERMA mediasi yang dijadikan regulasi merupakan implementasi dari nilai-

---

<sup>31</sup> Terjemahan Hadis ini dikutip Syahrizal Abbas di dalam *Mediasi dalam Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Terjemahan tersebut merupakan terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam kitab *Subulussalam* juz 4. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161. Lihat pula Imam Mohammed bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Mesir: Syarīkāt Maktabah Mushtafā al-Halabi, 1975), IV: 115.

<sup>32</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath, 2000), III: 210.

nilai dan tujuan mediasi yang ada di dalam hukum Islam dan hukum adat yang kemudian diolah dan dijadikan hukum positif sebagai salah satu upaya solusi hukum dalam mendamaikan sengketa.

Melalui mediasi para pihak diharapkan bisa lebih leluasa untuk menentukan hasil kesepakatan damai yang dirasa memenuhi rasa keadilan bersama ketimbang harus melalui jalur persidangan. Umumnya suatu kompromi mediasi perdamaian akan lebih disukai daripada jatuhnya keputusan pengadilan untuk menetukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka dari itu, mediasi dilakukan dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial.<sup>33</sup> Hal inilah yang dijadikan pula sebagai pertimbangan ketentuan PERMA mediasi baik PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Dalam sidang perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan proses mediasi.<sup>34</sup> Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2011, hlm 187.

<sup>34</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana prenada, 2011), hlm. 310.

mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator.<sup>35</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berpekerja sebelum putusan dijatuhan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan.<sup>36</sup>

Dukungan dari masyarakat dan Agama terhadap mediasi mendorong adanya perbaikan dalam sistem litigasi di Pengadilan Agama. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemanfaatan dan keuntungan adanya mediasi oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar Pengadilan. Setelah diketahui berbagai manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari mediasi diluar Pengadilan, juga karena dorongan yuridis dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Mahkamah Agung mulai mengintegrasikan mediasi di Pengadilan dalam proses litigasi perdata/privat yang meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, dan hukum bisnis. Diawali dengan Rakernas tahun 2001 di Yogyakarta yang menghasilkan SEMA No 1 Tahun 2002 dengan harapan perkara yang masuk dalam tingkat banding akan berkurang disebabkan adanya penyelesaian perkara secara damai (mediasi).

Adapun proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan

---

<sup>35</sup> Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

<sup>36</sup> Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2003. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak lagi efektif penerapannya.<sup>37</sup> Beberapa masalah yang dihadapi PERMA No 2 Tahun 2003 tidak diperbolehkan hakim pemeriksa perkara menjadi mediator, tidak ada penegasan sifat wajib mediasi apabila jika tidak dipatuhi maka perkara yang bersangkutan batal demi hukum, tidak dijelaskan bahwa mediator bisa lebih dari satu orang.<sup>38</sup> Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya i'tikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.<sup>39</sup> Oleh Karenanya, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

---

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 310.

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012), hlm 57-58.

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa...*,183.

dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dalam rangka memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.<sup>40</sup> Sehingga, efektifitas mediasi adalah proses mengefektifkan pelaksanaan mediasi agar benar-benar berlaku dan hidup dalam suatu masyarakat, sehingga mediasi berhasil mencapai tujuannya dalam menyelesaikan sengketa secara konsensus. Perkara perceraian dalam penelitian ini adalah, perkara yang diajukan baik oleh suami (cerai talak) maupun oleh pihak isteri (cerai gugat) ke Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi diantaranya terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat, lalu adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.<sup>41</sup> Khusus mengenai jangka waktu mediasi, jika sebelumnya di PERMA No 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa jangka waktu mediasi adalah 40 hari (dengan dapat diperpanjang lagi selama

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

<sup>41</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>. Diakses pada 6 Februari 2017.

14 hari), maka di dalam ketentuan yang terbaru yakni PERMA No. 1 Tahun 2016 dirubah hanya menjadi 30 hari saja. Ketentuan mengenai jangka waktu yang singkat dengan hanya menjadi 30 hari menjadi hal yang cukup mencolok, sebab akan berimplikasi pada efektifitas proses dan keberhasilan mediasi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas<sup>42</sup> tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan tingkat efektifitas mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hlm 3.

<sup>43</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian untuk bertujuan mengungkap, menggambarkan, mengurai dan menganalisa data sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*).<sup>44</sup> Dalam penelitian ini Penyusun memaparkan dan menjelaskan mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data dari informasi yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan perihal penerapan dan kefektifitasan mediasi di Pengadilan Agama Wates pasca terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan sumber hukum Islam baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun dari norma-norma Islam lainnya yang ada di dalam kajian hukum Islam. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang normatif-teoritis.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933), hlm. 31.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 151.

### b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*) yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan ditunjang pula menggunakan pendekatan hukum lainnya yang relevan.<sup>46</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah Pengadilan Agama Wates.

#### 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

##### a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap mekanisme pelaksanaan suatu proses,<sup>47</sup> dalam hal ini proses mediasi di Pengadilan Agama Wates baik mengamati proses secara langsung maupun secara tidak langsung dari hasil sementara proses-proses mediasi yang sudah ada. Observasi terbatas yang sudah penulis lakukan adalah dengan cara mengamati jalannya prosedur mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan implementasi PERMA No. 1

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>47</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Tahun 2016. Penulis juga mengamati proses bagaimana ketika mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates terjadi kesepakatan damai ataupun gagal damai.

b. Interview

Penulis melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*)<sup>48</sup> melakukan dialog bertatap muka secara langsung antara penyusun dengan subyek maupun informan yang berkompeten dan mengetahui pembahasan yang terkait dengan skripsi ini. Wawancara tersebut dipersiapkan terlebih dahulu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang akan dibahas kemudian dilakukan secara terbuka dan terencana. Narasumber yang penulis wawancarai ada 4 Narasumber terdiri dari tiga orang hakim Pengadilan Agama Wates Yogyakarta yang bertugas sebagai mediator, serta seorang panitera yang mengurusi perkara di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. Keempat narasumber ini sengaja penulis pilih dikarenakan mereka merupakan orang yang terjun langsung dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.

c. Dokumentasi

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 114.

Dokumentasi yang penulis maksud adalah dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Wates berkaitan dengan fokus penelitian dan berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti. Dokumen yang penulis teliti adalah dokumen-dokumen yang menerangkan hasil-hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wates tahun 2016 (pasca terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016) hingga sekarang dan juga tahun sebelumnya sebagai pembanding, serta arsip dokumen lain yang terkait dengan penelitian skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah metode analisa kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan dan pengoptimalan mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu sengketa alternatif dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi). Selain itu penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.<sup>49</sup> Kedua metode tersebut penulis gunakan dalam menganalisis data yang didapat.

---

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* 1, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

## **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, sistematika pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka kerangka teori metode penelitian sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mediasi, pengertian mediasi, peran dan fungsi mediator, ketentuan mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam, teori efektifitas hukum. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan mediasi perkara cerai dan problemnya di Pengadilan agama wates pasca PERMA No 1 Tahun 2016. Pembahasan terdiri dari gambaran umum yang membicarakan tentang letak geografis, struktur organisasi, wilayah hukum serta keadaan Pengadilan Agama Wates Yogyakarta dan perkara-perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates, perkara perceraian yang dimediasi, prosedur mediasi, dan kendala yang dihadapi dalam proses mediasi.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi secara lebih jauh dan faktual tentang efektifitas waktu penyelesaian mediasi di Pengadian Agama Wates dan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan ketentuan peraturan mediasi yang telah dilaksanakan pasca terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. berdasarkan kesimpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian pasca terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Wates, DIY, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di sudah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Wates. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit ketimbang mediasi yang gagal. Dikatakan berjalan dengan baik karena data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berjalan semenjak diterbitkan dan prestasinya juga lebih baik daripada tahun sebelumnya yakni jumlah perkara yang dicabut karena damai, yakni sebanyak 7% dari keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang hanya 1%. Sedangkan dinilai belum efektif karena keberhasilannya masih dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah perkara yang gagal yaitu 93% lainnya dari total perkara yang diajukan. Idealnya, suatu mediasi dikatakan efektif apabila keberhasilannya adalah maksimal, yakni mampu menekan angka perceraian lebih banyak.
2. Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Wates selama ini adalah dengan cara menyelenggarakan mediasi di lingkungan gedung Pengadilan Agama Wates. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu. Dikatakan efisiensi biaya karena mediasi yang dilakukan di lingkungan gedung Pengadilan Agama gratis tidak dibebani biaya sewa tempat.

Begini pula dikatakan efisiensi waktu karena memudahkan para pihak dan juga mediator dalam mengatur waktu dan jadwal mediasi dengan para mediator yang bertugas. Umumnya mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Wates adalah para hakim, maka apabila mediasi dilakukan di lingkungan gedung Pengadilan Agama Wates akan memudahkan untuk bertemu dan menentukan waktu mediasi, seperti waktu-waktu luang hakim di saat tidak sidang, ataupun di waktu setelah hakim selesai bertugas sidang. Sisi positif lainnya dari mediasi yang mewajibkan dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Wates adalah bertujuan untuk memberikan kesan resmi kepada para pihak yang bersengketa sehingga para pihak bersedia untuk hadir.

Upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas merupakan upaya para mediator dan kebijakan dari Pengadilan Agama Wates Yogyakarta dalam memaksimalkan proses mediasi yang tujuannya agar mediasi tersebut efektif untuk mendamaiakan para pihak sekaligus menjadikannya lebih efisien. Meskipun demikian, penulis mendapati bahwa keberhasilan mediasi tergolong masih sangat sedikit jika dibandingkan kegagalannya yang sangat banyak. Adapun kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wates disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Faktor Perkara yang diajukan cukup berat dan dirasa tidak dimungkinkan lagi untuk berdamai. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup berat dan menyangkut psikologis seseorang sehingga para pihak enggan untuk membuka masalahnya karena dianggap aib yang memalukan.
- b) Faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Meskipun dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah ada ketentuan mengenai kewajiban para pihak untuk hadir dalam proses mediasi, kenyataannya masih banyak para

pihak yang bersengketa tidak mau menghadiri proses mediasi. Padahal kehadiran para pihak ini merupakan faktor umum yang menjadi penentu apakah mediasi yang dilakukan nanti akan berjalan lancar atau tidak. Apabila para hadir sudah tidak mau menghadiri proses mediasi maka bisa dipastikan mediasi tidak akan berjalan lancer dan menjadi penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wates, sehingga sebagian besar perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

- c) Kurangnya kemampuan dan skill tambahan bagi mediator dalam memediasi perkara, serta kurangnya kesadaran para mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Wates yang tergerak hatinya untuk memperjuangkan mediasi sepenuh hati untuk mengupayakan perdamaian juga menjadi salah satu faktor kegagalan mediasi. Para mediator selama ini terkesan hanya menjalankan tugas (menggugurkan tugas) semata, tanpa ada niatan yang gigih untuk mendamaikan.

## B. Saran

1. Perlu adanya aturan atau regulasi yang lebih tegas dan jelas berkenaan dengan prosedur pelaksanaan mediasi, khususnya terkait dengan keharusan hadirnya para pihak dalam mediasi. Pengadilan Agama bisa memanfaatkan salah satu ruang di pengadilan untuk dijadikan ruang mediasi. Hal ini untuk menciptakan kesan resmi bahwasanya mediasi merupakan rangkaian dari suatu proses hukum yang wajib untuk dijalani oleh para pihak. Dengan demikian para pihak akan merasa berkewajiban untuk menghadirinya.
2. Pengadilan Agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Peningkatan kompetensi dan

keahlian para hakim yang bertindak sebagai mediator juga mutlak dilakukan demi terwujudnya proses mediasi yang optimal sehingga mampu mendamiakan banyak kasus sengketa melalui mediasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

### **B. Buku dan Karya Ilmiah**

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta : Granit, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

al-Mahally, Jalaluddin, *Qalyuby wa Umairah*, Mesir: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawianan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Arba, Ades Putra, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Atiqoh, Intan, "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian(Studi PA di Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

- Mediasi di Pengadilan”*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, tt.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Djumairi, Achmad, “*Hukum Perdata II*”, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1990.
- Echols, John M., Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta PT.Grmaedia Pustaka Utama, 2000.
- Elizabeth L. Allen, J.D. and Donald D. Mohr, *Affordable Justice: How to Settle Any Dispute, Including Divorce, Out Of Court*, U.S of America: West Coast Press, 1997.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Karini, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: MA RI, 2013.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Manan, Bagir, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Jakarta:Direktori Jendral Badan Peradilan Agama, 2007.
- Margono,Suyud, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Cetakan ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933
- Nugroho, Adi, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Pangesti, Fitrizal Widya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Rafiq, Firdaus Ainur, *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg)* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Rahmadi, Takdir, Keterampilan dan Teknik Mediator, dalam Bagir Manan, “*Bahan Ajar Pelatihan Mediator*, Jakarta: MA RI, 2003.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, III, Beirut: Dar Al Fikr, 1977.
- Santosa, Akhmad, dan Wiwiek Awati, “Tahapan Mediasi” dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: MA RI, 2004.

- Soeharto, "Pelatihan Mediator" dalam *Menyambut Penerapan PERMA Court Annexed Dispute Resolution*, Jakarta: MA RI, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sy, Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wade, John, "Sekitar Mediasi," Jakarta: MA RI, 2004.
- Wijaya, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001.
- Winarta, Frans Hendra *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Het Herziene Indonesisch Buitengewessen (HIR).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan Internaional Cooreation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), *Buku Tanya dan jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan Internaional Cooreation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, t.t.

Memorandum Kesepahaman Penyeleenggaraan Pelaksanaan Mediasi, Nomor:W.12.A1/987/HK.05/IV/2014.Nomor:04/D.12/BP4/IV/2014 antara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan BP4 DIY, tertanggal 8 April 2014.

Pedoman Perilaku Mediator, Mahkamah Agung RI tahun 2010.

PERMA Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA nomor 2 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rechtsreglement Buitengewessen (RBg.).

#### **D. Situs-situs Internet**

Ditjen PPA. (2008). Angka Cerai dan Nikah di Indonesia, <http://klasiber.uji.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=390> diakses pada 5 Februari 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016.> Diakses pada 6 Februari 2017.



## **Lampiran I**

### **Pengadilan Agama Wates**



#### **Visi**

Selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”.

#### **Misi**

1. Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan website dan SIADPA-plus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.

**Lampiran II**

**Daftar Narasumber**

**1. Hj. Nurlistiyani, S.H.**

19710703.199403.2.005

III/D

Jabatan Panitera Muda Pengadilan Agama Wates

**2. Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

NIP: 19810810.200704.2.001

III/C

Jabatan Hakim Pegadilan Agama Wates

**3. Anis Nasim Mashiroh, S.H.I., M.H.**

NIP: 19780314.200704.2.001

III/C

Jabatan Hakim Pengadilan Agama Wates

**4. Nofia Mutiasari, S.Ag.**

NIP: 19771113.200704.2.001

III/C

Jabatan Hakim Pengadilan Agama Wates

**Lampiran III**

**Data Perkara Perceraian**

**1. Data Perkara perceraian tahun 2015**

Bulan	Sisa perkara lalu	Perkara masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	Cabut	Masih proses	Sisa perkara
Januari	149	82	70	6	6	0	6	176
Februari	176	64	44	9	9	0	11	175
Maret	175	44	28	16	13	0	3	146
April	146	60	54	6	3	0	3	132
Mei	140	45	32	13	5	0	8	132
Juni	132	49	33	16	9	1	6	125
Juli	125	45	39	6	6	0	0	112
Agustu	112	73	74	4	2	0	2	107
September	107	66	90	7	4	0	3	76
Oktober	76	50	90	7	3	0	4	29
November	29	85	95	12	10	1	1	7
Desember	7	50	37	20	18	0	2	0

## 2. Data Perkara perceraian tahun 2016

Bulan	Sisa perkara lalu	Perkara masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	berhasil	Tidak Layak	Masih proses
januari	0	86	12	5	5	0	8	0
Februari	69	64	12	11	0	1	10	5
Maret	41	49	11	13	0	0	13	5
April	61	51	18	8	0	0	8	5
Mei	81	52	21	10	0	0	10	8
Juni	94	36	12	8	0	0	8	8
Juli	102	47	30	7	0	0	7	4
Agustu	108	75	49	14	3	1	10	6
September	114	56	24	12	0	0	12	10
Okttober	124	61	32	6	2	1	3	11
November	136	54	30	13	1	4	8	15
Desember	132	52	39	13	4	1	8	11

### 3. Data Perkara perceraian tahun 2017

Bulan	Sisa perkara lalu	Perkar a masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	berhasil	Masih proses
januari	125	82	42	4	4	0	25
Februari	135	57	50	7	7	0	10
Maret	125	50	36	7	7	0	9



#### Lampiran IV

#### Data Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Wates

##### **1. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2015**

Sisa perkara lalu	Perkara masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	Cabut	Masih proses
149	713	725	139	88	2	49

##### **2. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2016**

Sisa perkara lalu	Perkara masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	Cabut	Tidak layak	Masih proses
0	683	290	120	15	8	97	88

##### **3. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2017**

Sisa perkara lalu	Perkara masuk	Tidak dapat dimediasi	mediasi	gagal	Cabut	Masih proses
0	189	128	18	18	0	9


**Lampiran V**

**Curriculum Vitae**

Nama : Khoirul Mudzaki  
Tempat Tanggal Lahir : Sleman 28 November 1991  
Alamat Asal : Kemiri RT 07/RW 22, Margorejo, Tempel, Sleman, DIY.  
Nama Orang Tua :  
1. R. Muhammad Sa'dun  
2. Siti Marjanah, S.Ag.  
Kontak Email : [fajarmagrib@gmail.com](mailto:fajarmagrib@gmail.com)  
Kontak Telepon : **085712714016**  
Riwayat Pendidikan :  
Madrasah Ibtida'iyah al-Islam Tempel, Sleman .  
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tempel, Sleman.  
Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak, Ponorogo.  
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juli 2017

  
Khoirul Mudzaki